



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 BAWANG

Jalan Jlamprang, Bawang, Batang, Jawa Tengah, Kode Pos 51274
Telpn 0285-4488282, Laman <https://smanegeri1bawang.sch.id>
Pos-el smanbawang@gmail.com



SURAT EDARAN
NOMOR: 400.3.12.2/565.a/2026

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SERTA PUNGUTAN
LIAR (PUNGLI) DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 BAWANG
KABUPATEN BATANG

Yth.

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;
2. Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Bawang;
4. Komite Sekolah SMA Negeri 1 Bawang;
5. Orangtua/wali siswa;
6. Seluruh siswa; dan
7. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang berkaitan dengan ketentuan pidana yang berlaku;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya ketentuan mengenai penggalangan dana pendidikan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026;
8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
9. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan keuangan negara/daerah, pelayanan publik, disiplin ASN, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang **berintegritas, transparan, akuntabel, objektif, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, serta pungutan liar**, SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Batang berkomitmen untuk membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan budaya antikorupsi. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah wajib memberikan contoh dan menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari pemberian maupun permintaan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan pungutan liar, perlu ditetapkan ketentuan yang menjadi pedoman bersama bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua/wali, dan seluruh pemangku kepentingan SMA Negeri 1 Bawang.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku;
7. Peraturan dan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai pengendalian gratifikasi, integritas, dan pencegahan korupsi;
8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Bawang dalam mencegah dan mengendalikan gratifikasi serta pungutan liar.

Tujuannya adalah:

1. menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
2. meningkatkan budaya integritas seluruh warga sekolah;
3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. menjamin pelayanan pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel;
5. memberikan kepastian mengenai pemberian, penerimaan, dan penolakan hadiah atau pemberian;
6. menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses; dan
7. memberikan perlindungan terhadap peserta didik, orang tua/wali, guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik.

D. RUANG LINGKUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh kegiatan di SMA Negeri 1 Bawang, termasuk:

1. penerimaan murid baru;
2. perpindahan/mutasi peserta didik;
3. pelayanan administrasi peserta didik;
4. pemberian nilai dan hasil belajar;
5. ujian, asesmen, remedial, dan kelulusan;
6. pemberian surat keterangan, rekomendasi, dan dokumen sekolah;
7. kegiatan ekstrakurikuler;
8. kegiatan organisasi peserta didik;
9. kegiatan studi wisata atau kegiatan sekolah lainnya;
10. pengadaan barang dan jasa;
11. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
12. pengelolaan dana sekolah;
13. pengelolaan dana komite;
14. penerimaan bantuan dan sumbangan;
15. kegiatan peringatan hari besar atau kegiatan sekolah;
16. pelayanan kepada masyarakat; dan
17. seluruh kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

E. PENGERTIAN

1. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, antara lain berupa uang, barang, hadiah, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya.

Tidak setiap pemberian otomatis merupakan tindak pidana. Namun, pemberian yang **berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima** wajib mendapat perhatian dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah permintaan atau pengenaan pembayaran, uang, barang, jasa, atau keuntungan tertentu yang **tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, terutama apabila dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan dalam pelayanan pendidikan.

3. Sumbangan

Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, dan/atau jasa dari peserta didik, orang tua/wali, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, atau pihak lainnya yang bersifat **sukarela dan tidak mengikat**, serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PRINSIP PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN PUNGLI

Seluruh warga SMA Negeri 1 Bawang wajib berpedoman pada prinsip:

1. **Integritas** – melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab;
2. **Transparansi** – setiap pelayanan dan pengelolaan dana dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan;
3. **Akuntabilitas** – setiap penggunaan sumber daya sekolah dapat dipertanggungjawabkan;
4. **Keadilan** – memberikan pelayanan tanpa diskriminasi;
5. **Profesionalitas** – tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi;
6. **Sukarela** – pemberian bantuan/sumbangan tidak boleh berubah menjadi kewajiban atau paksaan; dan
7. **Tanpa imbalan** – pelayanan pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan pemberian uang, barang, hadiah, atau fasilitas pribadi.

G. LARANGAN BAGI KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bawang **DILARANG**:

1. meminta uang, barang, hadiah, bingkisan, atau fasilitas kepada peserta didik maupun orang tua/wali sebagai imbalan atas pelayanan pendidikan;
2. meminta atau menerima uang dengan alasan mempercepat pelayanan administrasi;
3. meminta imbalan untuk memberikan nilai, remedial, atau kesempatan mengikuti ujian;
4. meminta atau menerima imbalan yang berkaitan dengan kelulusan peserta didik;
5. meminta atau menerima imbalan dalam proses penerimaan murid baru;
6. meminta hadiah atau bingkisan kepada peserta didik/orang tua/wali;
7. menerima pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau pelayanan;
8. meminta komisi atau keuntungan pribadi dari pengadaan barang/jasa sekolah;
9. menggunakan dana sekolah atau dana kegiatan untuk kepentingan pribadi;
10. melakukan pungutan kepada peserta didik tanpa dasar hukum dan mekanisme yang sah;
11. menggunakan nama sekolah untuk memperoleh keuntungan pribadi;
12. memberikan perlakuan khusus kepada peserta didik karena adanya pemberian tertentu;
13. melakukan tekanan kepada peserta didik/orang tua/wali agar memberikan uang atau barang; dan
14. melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan.

H. LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/WALI

Peserta didik dan orang tua/wali juga diimbau untuk:

1. tidak memberikan uang, hadiah, bingkisan, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya kepada guru/tenaga kependidikan untuk memperoleh perlakuan khusus;
2. tidak memberikan imbalan untuk memperoleh nilai tertentu;
3. tidak memberikan imbalan untuk memperoleh kelulusan;
4. tidak memberikan imbalan dalam proses administrasi sekolah;
5. tidak menawarkan hadiah kepada guru atau tenaga kependidikan sebagai imbalan atas pelayanan;
6. tidak melakukan pembayaran kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan;
7. meminta bukti pembayaran resmi atas setiap transaksi sekolah; dan
8. segera melaporkan apabila terdapat permintaan uang atau pemberian yang mencurigakan.

I. KETENTUAN PEMBERIAN HADIAH DAN BINGKISAN

1. Warga sekolah wajib menghindari pemberian hadiah atau bingkisan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan apabila pemberian tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas atau menimbulkan konflik kepentingan.
2. Guru dan tenaga kependidikan tidak diperkenankan meminta hadiah atau bingkisan dari peserta didik dan orang tua/wali.
3. Pemberian yang bersifat spontan, umum, dan tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan harus tetap memperhatikan ketentuan pengendalian gratifikasi.
4. Apabila suatu pemberian tidak dapat ditolak karena kondisi tertentu, penerima wajib segera melaporkannya melalui mekanisme pengendalian gratifikasi yang berlaku.
5. Pelaporan gratifikasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala sekolah wajib menjadi teladan dalam menolak pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi dan integritas dalam menjalankan tugas.

J. KETENTUAN PUNGUTAN, IURAN DAN SUMBANGAN

1. SMA Negeri 1 Bawang **melarang segala bentuk pungutan liar.**
2. Setiap pembayaran yang diwajibkan kepada peserta didik/orang tua/wali harus mempunyai dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sumbangan pendidikan harus bersifat **sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat.**
4. Sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan:
 - o penerimaan murid;
 - o kenaikan kelas;
 - o pemberian nilai;
 - o kelulusan;
 - o pemberian ijazah atau dokumen pendidikan;
 - o pelayanan administrasi; atau
 - o perlakuan khusus kepada peserta didik.
5. Tidak diperbolehkan menetapkan nominal sumbangan secara sepihak sebagai kewajiban peserta didik/orang tua/wali.
6. Setiap dana yang diterima sekolah harus dicatat, dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
7. Pengelolaan dana yang berkaitan dengan Komite Sekolah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Setiap pembayaran resmi yang dilakukan melalui sekolah harus dapat diberikan **bukti pembayaran yang sah.**

K. AREA RAWAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN

Seluruh warga sekolah wajib meningkatkan kewaspadaan pada kegiatan berikut:

No.	Kegiatan	Contoh Risiko
1	Penerimaan murid baru	Uang pelicin/hadiah untuk memengaruhi penerimaan
2	Mutasi peserta didik	Imbalan untuk mempercepat proses
3	Penilaian	Pemberian uang/barang agar nilai dinaikkan
4	Remedial	Permintaan imbalan untuk mendapatkan nilai
5	Kelulusan	Pemberian hadiah/uang untuk memengaruhi kelulusan
6	Administrasi	Pembayaran tidak resmi

7	Pengadaan	Komisi/hadiah dari penyedia
8	Kegiatan sekolah	Iuran yang dipaksakan
9	Komite sekolah	Sumbangan yang berubah menjadi kewajiban
10	Hari raya/perayaan	Permintaan THR/hadiah kepada orang tua

L. MEKANISME PENOLAKAN GRATIFIKASI

Apabila menerima pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, warga sekolah dapat menyampaikan:

“Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. Demi menjaga integritas dan sesuai dengan ketentuan sekolah, saya tidak dapat menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas atau pelayanan pendidikan.”

Apabila pemberian tidak dapat ditolak karena kondisi tertentu, penerima wajib:

1. tidak menggunakan atau memanfaatkan pemberian tersebut untuk kepentingan pribadi apabila sesuai ketentuan harus dilaporkan;
2. mencatat informasi mengenai pemberian;
3. melaporkan kepada Kepala Sekolah/Unit yang ditunjuk; dan
4. mengikuti mekanisme pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

M. MEKANISME PELAPORAN PUNGLI

Setiap warga sekolah yang mengetahui atau mengalami dugaan pungli dapat melaporkan melalui:

1. Saluran Internal Sekolah

Tim/Unit Pengaduan Integritas SMA Negeri 1 Bawang

Nama/Koordinator : Subagyono, S.Pd.Jas., M.Pd.

Nomor WhatsApp : .085743863359

Email : smanbawang@gmail.com

No. Telpon : 0285-4488282

2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

Pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan resmi Cabang Dinas Pendidikan terkait.

3. Inspektorat

Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Aparat/Pihak Berwenang

Apabila dugaan pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, laporan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum.

N. PERLINDUNGAN PELAPOR

1. Sekolah berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik tidak boleh mendapatkan intimidasi, tekanan, diskriminasi, atau tindakan pembalasan.
3. Laporan harus disampaikan berdasarkan fakta atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Laporan palsu yang sengaja dibuat untuk merugikan pihak lain akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

O. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan keteladanan dalam penerapan integritas;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan antigratifikasi dan antipungli;
- c. memastikan pelayanan sekolah transparan;
- d. menyediakan kanal pengaduan;
- e. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran;
- f. melakukan pembinaan kepada warga sekolah; dan
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala.

2. Guru dan Tenaga Kependidikan

Wajib:

- a. melaksanakan pelayanan secara profesional;
- b. tidak meminta atau menerima imbalan yang tidak sesuai ketentuan;
- c. menolak pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- d. melaporkan dugaan gratifikasi; dan
- e. memberikan contoh perilaku berintegritas kepada peserta didik.

3. Komite Sekolah

Komite Sekolah wajib:

- a. melaksanakan fungsi sesuai ketentuan;
- b. tidak melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan;
- c. memastikan penggalangan dana dilaksanakan sesuai ketentuan; dan
- d. menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

4. Peserta Didik

Peserta didik wajib:

- a. tidak memberikan uang/hadiah sebagai imbalan pelayanan;
- b. melaporkan apabila mengalami atau mengetahui dugaan pungli; dan
- c. mendukung budaya sekolah yang berintegritas.

5. Orang Tua/Wali

Orang tua/wali diharapkan:

- a. tidak memberikan imbalan kepada guru/tenaga kependidikan;
- b. meminta informasi resmi mengenai biaya pendidikan;
- c. tidak memberikan uang kepada pihak yang tidak berwenang; dan
- d. melaporkan dugaan pungli atau gratifikasi.

P. TRANSPARANSI PELAYANAN SEKOLAH

SMA Negeri 1 Bawang wajib mengupayakan tersedianya informasi yang jelas mengenai:

1. jenis pelayanan;
2. persyaratan pelayanan;
3. prosedur pelayanan;
4. waktu pelayanan;
5. biaya resmi apabila ada;
6. mekanisme pembayaran;
7. pejabat/petugas yang bertanggung jawab; dan
8. mekanisme pengaduan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu memberikan uang atau hadiah untuk memperoleh pelayanan yang menjadi haknya.

Q. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Kepala Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Wakil Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pihak terkait membantu melakukan pencegahan sesuai tugas masing-masing.
3. Evaluasi dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki tata kelola sekolah.
4. Setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara objektif dan berdasarkan bukti/informasi yang tersedia.
5. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan instansi terkait.

R. SANKSI

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti melalui:

1. klarifikasi;
2. pembinaan;
3. teguran;
4. pemeriksaan internal;
5. tindakan administratif;
6. rekomendasi pemberian sanksi sesuai status kepegawaian dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
7. pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. KOMITMEN BERSAMA

Seluruh warga SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Batang berkomitmen:

**“SMA NEGERI 1 BAWANG
SEKOLAH BERINTEGRITAS,
BEBAS GRATIFIKASI DAN PUNGLI.”**

Kami berkomitmen untuk:

TOLAK meminta imbalan.

TOLAK pungutan liar.

TOLAK hadiah yang berkaitan dengan pelayanan.

JAGA integritas.

LAPORKAN dugaan pelanggaran.

WUJUDKAN pelayanan pendidikan yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

T. PENUTUP

Surat Edaran ini agar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Batang.

Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua/wali, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang **bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas**.

Apabila terdapat ketentuan dalam Surat Edaran ini yang kemudian tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Bawang**
Pada tanggal : **13 Juli 2026**

Kepala SMA Negeri 1 Bawang



Namik Yuliani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197607182005012005

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
2. Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;
3. Arsip.